

Anggota DPRA Minta Aceh Jangan Terlenna dengan Klausul “Aceh Dapat 55% Minyak Bumi dan 44% Gas Alam”



SERAMBINNEWS.COM/SAID KAMARUZZAMAN

Anggota DPRA H Ihsanuddin MZ SE MM dalam diskusi publik "Eksplorasi Migas Aceh Arun Jilid II" di Aula Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (20/2/2020)

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA H Ihsanuddin MZ SE MM menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak boleh terlenna dengan klausul pasal di UUPA yang menyatakan tambahan dana bagi hasil Migas Aceh, yakni mendapat porsi 55% Minyak Bumi dan 44% Gas Alam. Padahal, produksinya tidak mencapai target, bahkan cenderung stagnan.

“BPMA sebagai lembaga professional di bidang pengelolaan Minyak dan Gas Bumi tentunya mendapat banyak tantangan dan perlu perjuangan untuk memaksimalkan potensi Migas Aceh dalam bingkai kekhususan. Karena ada beberapa regulasi nasional yang kadang kala berbenturan dan juga pemangku kepentingan kurang serius menggali potensi Migas Aceh,” kata Ihsanuddin dalam diskusi publik "Eksplorasi Migas Aceh Arun Jilid II" di Aula Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (20/2/2020).

Dikatakan Ihsanuddin, Aceh sebagai sebuah daerah yang mempunyai status khusus dan istimewa telah diberikan hak dan kewenangan dalam mengelola Migas termasuk bagi hasilnya. Dikatakan, untuk mengelola Migas Aceh telah dibentuk BPMA melalui PP 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5). Lembaga ini setingkat dengan SKK Migas di bawah Kementerian ESDM.

“Kewenangan yang begitu besar diberikan kepada BPMA sejak beroperasi pertama kali pada 11 April 2016 silam diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Migas Aceh. BPMA mengelola 11 blok migas yang ada di Aceh dan semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari perjanjian KKKS Bagi Hasil Migas antara SKK Migas dan KKKS yang berlokasi di Aceh dan kontrak lainnya telah dialihkan kepada BPMA,” kata anggota DPRA ini. Ketua Fraksi PPP DPRA ini berharap BPMA dapat menerjemahkan dan mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Aceh yaitu Aceh Energi. “Saya berharap BPMA benar-benar proaktif dan serius dalam upaya menjalankan tugasnya di bidang minyak bumi dan gas alam di Aceh,” kata Ihsanuddin. (*)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/21/anggota-dpra-minta-aceh-jangan-terlena-dengan-klausul-aceh-dapat-55-minyak-bumi-dan-44-gas-alam>, Jumat, 21 Februari 2020 00:18

Catatan :

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa:
 1. Pasal 160
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
 - (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
 - (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
 2. Pasal 181 ayat (3)

Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu:

 - a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen)
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan tiga kali menjadi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomo Khusus.
 1. Pasal 2

Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang bersumber dari APBN terdiri dari :

- a. bagian dari penerimaan pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan Media Center DPRA 8 ;
- b. bagian dari penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Pasal 3

- (1) Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh dan dianggarkan dalam APBA.
- (2) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ Peraturan Gubernur Aceh No 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

1. Pasal 6

- (1) TDBH Migas diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi:
 - a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Aceh; dan
 - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh;
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil; dan
 - c. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota non penghasil dengan rincian:

1. Sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
2. Sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan dengan beberapa indikator seperti:
 - a) Jumlah penduduk; dan
 - b) Luas Wilayah.
3. Alokasi Pagu Indikatif TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari.